



PUTUSAN
Nomor : 7/PID.SUS/2023/PT MAM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **MOH. FADEL ALIAS FADEL BIN RAMLI;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/11 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Baliri Kelurahan Bambalamotu
Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa **Moh. Fadel alias Fadel bin Ramli** ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 7/PID.SUS/2023/PT MAM



Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RANDI BIN LUKMAN;**
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/23 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Baliri Kelurahan Bambalamotu
Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **Randi Bin Lukman** ditangkap sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 15 September 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
8. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasangkayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu

Bahwa terdakwa *MOH. FADEL Alias FADEL Bin RAMLI (selanjutnya disebut Terdakwa 1) dan Terdakwa RANDI Bin LUKMAN selanjutnya disebut Terdakwa 2)*, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira Pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 7/PID.SUS/2023/PT MAM



2022 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa 1 Moh. Fadel bersama Terdakwa 2 Randi berangkat dari rumah di Lingkungan Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu menuju ke Kayumalue di Kota Palu Terdakwa 2 memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.00.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Lel.ONO memberikan 1 (satu) sachet / paket plastic bening yang berisikan Kristal bening bahwa sesampai di rumah Lingkungan Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu Terdakwa membagi 1 (satu) paket/ sachet plastic bening yang berisikan sabu-sabu 13 (tiga belas) paket/sachet kemudian Terdakwa 1 Moh. Fadel dan Terdakwa 2 Randi menyimpan sabu-sabu di dalam kotak berwarna merah yang tersimpan di dalam dompet berwarna pink yang tersimpan di dalam sepatu sebelah kiri berwarna merah merk Converse yang terletak di samping rumah;
- Bahwa kemudian pada pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita ada seseorang mengetuk pintu rumah Terdakwa 1 dan kemudian Terdakwa 2 (dua) keluar lalu memanggil Terdakwa 1 (satu) untuk menemui seseorang tersebut yang tidak mengetahui namanya dan Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut dengan harga RP.100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian para terdakwa kembali masuk kedalam rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 wita anggota Polres Pasangkayu yang sudah menerima laporan dari masyarakat masuk ke dalam rumah Terdakwa dan memperlihatkan surat perintah serta melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan 12 (dua belas) paket /

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 7/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam kotak berwarna merah yang tersimpan didalam dompet berwarna Pink yang tersimpan di dalam sepatu sebelah kiri berwarna merah merk Converse yang terletak di samping rumah, 10 (sepuluh) sachet plastic bening kosong serta ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- Setelah itu Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pasangkayu untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 2858/NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat dan di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani., Amd., Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dibawah sumpah jabatan dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sul-Sel I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, terhadap Permohonan Pemeriksaan secara Laboratorium barang bukti yang tercantum dalam Surat Nomor : B / 125 / III / 2022 Sat Res Narkoba Polres Pasangkayu berupa :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, satu botol plastik dan satu spoit, Barang bukti tersebut milik *Terdakwa 1 (satu) MOH. FADEL Alias FADEL Bin RAMLI dan Terdakwa 2 (dua) RANDI Bin Lukman* Setelah di lakukan pemeriksaan nomor barang bukti 7007/2022/NNF (+) metamfetamina, 7008/2022/NNF (-),7009/2022/NNF (-),7010/2022/NNF (-),7011/2022/NNF (-);

Kesimpulan terhadap nomor barang bukti berupa 7007/2022/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nmor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan/ Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 7/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Bahwa terdakwa *MOH. FADEL Alias FADEL Bin RAMLI (selanjutnya disebut Terdakwa 1) dan Terdakwa RANDI Bin LUKMAN selanjutnya disebut Terdakwa 2)*, pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira Pukul 18.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 18.30 wita anggota Polres Pasangkayu yang telah menerima informasi masyarakat, masuk ke rumah terdakwa 1 di Lingkungan Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu selanjutnya memperlihatkan surat perintah dan menanyakan identitas para terdakwa serta melakukan penggeledahan terhadap para terdakwa dan menemukan 12 (dua belas) paket / sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang berada di dalam kotak berwarna merah yang tersimpan didalam dompet berwarna Pink yang tersimpan di dalam sepatu sebelah kiri berwarna merah merk Converse yang terletak di samping rumah, 10 (sepuluh) sachet plastic bening kosong serta ditemukan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 100.000.- Setelah itu Terdakwa dibawa dan diamankan ke Kantor Kepolisian Resor Pasangkayu untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 wita Terdakwa 1 Moh. Fadel bersama Terdakwa 2 Randi berangkat dari rumah di Lingkungan Baliri Kelurahan Bambalamotu

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 7/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu menuju ke Kayumalue di Kota Palu Lel.RANDI memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.200.00.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Lel.ONO memberikan 1 (satu) sachet / paket plastic bening yang berisikan Kristal bening bahwa sesampai di rumah Lingkungan Baliri Kelurahan Bambalamotu Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu Terdakwa membagi 1 (satu) paket/ sachet plastic bening yang berisikan sabu-sabu 13 (tiga belas) paket/sachet kemudian Terdakwa 1 Moh. Fadel dan Terdakwa 2 Randi menyimpan sabu-sabu di dalam kotak berwarna merah yang tersimpan di dalam dompet berwarna pink yang tersimpan di dalam sepatu sebelah kiri berwarna merah merk Converse yang terletak di samping rumah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Nomor Lab : 2858/NNF/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022, yang dibuat dan di tandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Hasura Mulyani., Amd., Subono Soekiman masing-masing selaku Pemeriksa dibawah sumpah jabatan dan diketahui oleh an. Kepala Bidang Labfor Polda Sul-Sel I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, terhadap Permohonan Pemeriksaan secara Laboratorium barang bukti yang tercantum dalam Surat Nomor : B / 125 / III / 2022 Sat Res Narkoba Polres Pasangkayu berupa :

Barang bukti yang diterima berupa satu bungkus warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, satu botol plastik dan satu spoit, Barang bukti tersebut milik *Terdakwa 1 (satu) MOH. FADEL Alias FADEL Bin RAMLI dan Terdakwa 2 (dua) RANDI Bin Lukman* Setelah di lakukan pemeriksaan nomor barang bukti 7007/2022/NNF (+) metamfetamina, 7008/2022/NNF (-),7009/2022/NNF (-),7010/2022/NNF (-),7011/2022/NNF (-);

Kesimpulan terhadap nomor barang bukti berupa 7007/2022/NNF setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti tersebut benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nmor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 7/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kapasitas sebagai sebagai Ilmuwan / Peneliti, Pedagang Besar Farmasi, Dokter, pihak apotek, pihak puskesmas, pihak rumah sakit ataupun memiliki, menyimpan menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman serta tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan untuk melakukan perbuatan yang bersinggungan dengan Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat Nomor 7/PID.SUS/2023/PT MAM tanggal 9 Januari 2023 tentang Penetapan Hakim Majelis;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/PID.SUS/2023/PT MAM. tanggal 9 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu No. Reg. Perkara : PDM – 51 /Pky/Enz.2/12/2022 tanggal 08 Desember 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MOH. FADEL Als FADEL Bin RAMLI dan Terdakwa II RANDI Bin LUKMAN dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana pokok berupa pidana penjara terhadap Terdakwa I MOH. FADEL Als FADEL Bin RAMLI dan Terdakwa II RANDI Bin LUKMAN masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) paket/sachet plastic bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,48 gram;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 7/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) sachet plastic bening kosong;
- 1 (satu) buah kota berwarna merah;
- 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri berwarna merah merk converse;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN.Pky tanggal 15 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Moh. Fadel Alias Fadel Bin Ramli dan Terdakwa 2 Randi Bin Lukman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) paket/sachet plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 2,48 gram, setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris tersisa 0,2990 gram (berat bersih);
- 10 (sepuluh) sachet plastic bening kosong;
- 1 (satu) buah kotak berwarna merah;
- 1 (satu) buah dompet berwarna pink;
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri berwarna merah merk Converse;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 7/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta Pid.Sus/2022 PN.Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 95/Pid. Sus/2022/PN Pky tanggal 15 Desember 2022;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 39/Akta Pid.Sus/2022 PN.Pky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padangkayu Pasangkayu telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 95/Pid. Sus/2022/PN Pky tanggal 15 Desember 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Desember 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Desember 2022 yang diajukan oleh Para Terdakwa yang telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 19 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2022;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 27 Desember 2022 yang diajukan oleh Penuntut umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu tanggal 27 Desember 2022 dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa pada tanggal 27 Desember 2022;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 26 Desember 2022 kepada Para Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 23 Desember 2022 kepada Penuntut Umum;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 7/PID.SUS/2023/PT MAM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu sangat tidak sesuai hukuman yang dijatuhkan terhadap paraTerdakwa dengan barang bukti yang ada;
- Bahwa Terdakwa memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memberikan hukuman yang seringan-ringanya mengingat saya sebagai kepala keluarga yang memiliki istri dan dua orang anak yang sangat membutuhkan perhatian secara maksimal, baik sentuhan kasi sayang, biaya hidup, untuk keberlanjutan ekonomi keluarga;
- Bahwa saya sampaikan dengan jujur kepada Majelis Hakim jika saya lama di penjara mereka akan hidup terlantar, siapa yang akan bertanggung jawab kalau bukan saya sendiri, olehnya itu besar harapan saya Terdakwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat mengabulkan permohonan saya, berikanlah hukuman yang seringan-ringanya dan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penuntut umum mengajukan kontra memori banding tanggal 27 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa alasan permohonan banding para Terdakwa hanyalah mohonkan keringanan hukuman pada dirinya;
- bahwa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana pada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 15 Desember 2022, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama telah cukup mempertimbangkan semua unsur dari pasal yang telah dinyatakan terbukti

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 7/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, demikian pula hal atau keadaan yang melekat pada diri para Terdakwa baik keadaan yang memberatkan juga yang meringankan, sehingga Majelis Hakim tingkat pertama sampai kepada pemidanaan terhadap para Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi materi banding para Terdakwa adalah pengulangan dalam nota pembelaan yang diajukan para Terdakwa yang telah dipertimbangkan pada putusan pada pengadilan tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Pky dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan tetap dalam tahanan agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 114 ayat(1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 95/Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 15 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 7/PID.SUS/2023/PT MAM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 oleh **Teguh Sarosa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mahmuriadin, S.H.** dan **Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

T.T.D.

Mahmuriadin, S.H.

T.T.D.

Bambang Nurcahyono, S.H., M.Hum

KETUA MAJELIS,

T.T.D.

Teguh Sarosa, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Sadar Suanna, S.H

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 7/PID.SUS/2023/PT MAM